

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG
MENGALAMI PENGANIAYAAN DARI SESAMA NARAPIDANA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh

Ahlam Nugraha

NIM. 05010320002



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahlam Nugraha
NIM : 05010320002
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Narapidana yang Mengalami Penganiayaan dari Sesama Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Ahlam Nugraha

NIM. 05010320010

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahlam Nugraha
NIM. : 05010320002
Judul : **Perlindungan Hukum terhadap Narapidana yang Mengalami Penganiayaan dari Sesama Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya)**

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Nafi Mubarok, M.H.I.

NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahlam Nugraha
NIM. : 05010320002

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III



Miftakur Rohman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji IV



Abdul Hapis Fitri Anto, M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 21 Februari 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHLAM NUGRAHA
NIM : 05010320002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ahlamnugraha3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... Sekripsi

yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI
PENGANIAYAAN DARI SESAMA NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2024

Penulis

()
Ahlam Nugraha

ABSTRAK

Penganiayaan sesama Narapidana merupakan tindakan melanggar Hak Asasi Manusia yang merugikan dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam LAPAS. Larangan mengenai perbuatan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, namun peraturan tersebut belum dapat menanggulangi terjadinya tindak kekerasan antar Narapidana di LAPAS. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Narapidana yang mengalami penganiayaan dari sesama Narapidana di LAPAS Kelas 1 Surabaya perspektif hukum positif dan perspektif hukum pidana Islam.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menggunakan kajian hukum sosiologis. Teknik analisis yang digunakan ialah pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian dibandingkan dengan teori yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap Narapidana yang mengalami penganiayaan dari sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya dalam perspektif hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, menurut hukum positif upaya perlindungan hukum yang diberikan LAPAS Kelas 1 Surabaya bagi Narapidana yang mengalami penganiayaan oleh sesama Narapidana, pihak LAPAS telah mengimplementasikan beberapa pasal walaupun ada salah satu pasal yang tidak diterapkan dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 6 Tahun 2013 dan Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, seperti upaya perlindungan hukum berupa preventif serta represif dalam pemberian hukuman disiplin kepada Narapidana yang melakukan penganiayaan dengan sel pengasingan selama 14 hari. Kedua, Menurut hukum pidana Islam upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh LAPAS Kelas 1 Surabaya terhadap korban penganiayaan antar sesama Narapidana berupa hukuman disiplin sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013 merupakan bentuk hukuman *ta'zīr* yang sangat menjunjung nilai Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan: Pertama, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Narapidana yang mengalami penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, hendaknya perbuatan penganiayaan tersebut bisa diproses secara lebih oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang sebagai perkara baru apabila tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Kedua, pemberian penyuluhan hukum secara rutin bagi Narapidana oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, agar Narapidana paham hukum serta bisa mengetahui jalur hukum yang ditempuh ketika seseorang Narapidana yang mengalami penganiayaan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Definisi Operasional	16
H. Metode penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGANIAYAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.	22
A. Tinjauan tentang Penganiayaan.....	22
1. Penganiayaan dalam hukum positif.....	22
2. Penganiayaan menurut hukum pidana Islam.....	29
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	34

1. Perlindungan hukum menurut hukum positif.....	34
2. Perlindungan hukum menurut hukum pidana Islam	41
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI PENGANIAYAAN DARI SESAMA NARAPIDANA DI LAPAS KELAS I SURABAYA.....	48
A. Gambaran Umum LAPAS Kelas I Surabaya	48
B. Deskripsi Tindak Pidana Penganiayaan sesama Narapidana di LAPAS Kelas I Surabaya.....	58
C. Upaya LAPAS dalam pemberian Perlindungan bagi Narapidana yang mengalami Penganiayaan sesama Narapidana	62
BAB IV : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI PENGANIAYAAN DARI SESAMA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SURABAYA	69
A. Analisis Upaya Pemberian Perlindungan Hukum bagi Narapidana sebagai Korban Penganiayaan di LAPAS Kelas I Surabaya Perspektif Hukum Positif .	69
B. Analisis upaya Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Sebagai Korban Penganiayaan di LAPAS Kelas 1 Surabaya Perspektif Hukum Pidana Islam.....	97
BAB V : PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bagan Susunan Organisasi LAPAS Kelas 1 Surabaya.....52



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 2 Keterangan Data Narapidana di LAPAS Kelas 1 Surabaya	57
Tabel 3. 3 Klasifikasi Narapidana di LAPAS Kelas 1 Surabaya	58
Tabel 4. 1 Dampak Penganiayaan menurut HPI.....	104



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*,. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Abdul Qadir Audah(dalam Bahrul Fawaid). “Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam(Perspektif Restorative Justice).” *Dosen Ilmu Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang, JL.Menoreh Tengah X / 22 Sampangan Gajahmungkur, Semarang, 50232*, September 2018, Volume 4 Nomor 2.
- Achmad Mauladi. “Harkat Dan Martabat Manusia,” 2016.
<http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1>.
- Adami Chazawi,. *Pelajaran Hukum Pidana 1*,. Depok: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Anton M. Moeliono, et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Arif Fadillah. “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Kekerasan Yang Terjadi Pada Sesama Warga Binaan Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.” Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.
- Bahrul Fawaid. “Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam(Perspektif Restorative Justice).” *Dosen Ilmu Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang, JL.Menoreh Tengah X / 22 Sampangan Gajahmungkur, Semarang, 50232* Volume 4 Nomor 2 (September 2018).
- Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. Wawancara, July 8, 2023.
- Budi Sastra Panjaitana. “Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7 (September 2022).
- Calista, Angella Bella. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas Iib Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Dewa Gede Sudika Purwanto, KM Ayu Triandari Yuliantini, and Ni Putu Rai Mangku. “Dewa Gede Sudika Purwanto, Km Ayu Triandari Yuliantini, Ni

- Putu Rai Mangku, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja” 2 (2019).
- Gultom, A. F. *Enigma Kejahatan Dalam Sekam Filsafat Ketuhanan*. Intizar, 2016.
- Hadist Sunan An-Nasa’i No. 4770 -Kitab Qussamah*, n.d.
- Humas Lembaga pemasyarakatan kelas I Surabaya, November 28, 2023.
- I Noman Tri Sukma Yogantara, Anak Agung Ngurah wirasila, SH., MH, and I Gusti Ngurah Parwata, SH., MH. “Penegakan Hukum Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Penganiayaan Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kerobokan” 8 (2019).
- Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentasishan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (1946).
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Lubis, Riska Oktavia. “Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Lukhman Hidayat. Wawancara dengan staf sie keamanan, November 28, 2023.
- Martha, Aroma Elmina, and Chandra Khoirunnas. “Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta).” *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (December 24, 2018): 388–421. <https://doi.org/10.25123/vej.3064>.
- Muchsini. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, (Disertasi S2 Fakultas Hukum).” Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram University Press, 2020.
- Nofrizal. “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang).” Universitas Andalas Padang, 2020.

- Nur Solikin. *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.”* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- P.A.F. Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Paramita, Monica Eka, Dr Yasmirah Mandasari Saragih, and Suci Ramadani. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Sesama Narapidana (Studi Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Binjai).” *Pembangunan panca Budi*, 2020.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum, Bandung.* Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Setiono. *Supremasi Hukum.* Surakarta: UNS, 2004.
- Soerjono Soekanto. *.,Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1984.
- Soetijipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina ilmu, 1983.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum.,* Yogyakarta: liberty, 2005.
- “Tesis Hukum.” [Http://ww25.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/?subid1=20231110-1610-41ff-8ac3-314290e08809](http://ww25.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/?subid1=20231110-1610-41ff-8ac3-314290e08809), November 10, 2023.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *. Kamus Besar Bahasa Indonesia.* 1st ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana.* Jakarta: Fasco, 1995.
- Tribun News. “Lapas Porong Geger Mata Napi Ditusuk Menggunakan Pisau Oleh Napi Lain Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul Lapas Porong Geger Mata Napi Ditusuk Menggunakan Pisau Oleh Napi Lain,.” Accessed October 26, 2023. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/17/lapas-porong-geger-mata-napi-ditusuk-menggunakan-pisau-oleh-napi-lain?page=1>.
- Undang-undang 39 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke 4. (1945).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (1945).

- Wahbah az-Zuhaili(dalam Bharul fawaid). “Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam(Perspektif Restorative Justice).” *Dosen Ilmu Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang, JL.Menoreh Tengah X / 22 Sampangan Gajahmungkur, Semarang, 50232* volume 4 nomor 2 (September 2018).
- Yoga Pramudyas Putra. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) Kuhp),” 2021.
- Zain Arfin Utama. “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pendekatan Viktimologi (Studi Kasus Data Tahun 2013-2017 Di Lrc-Kjham Semarang).” Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A